



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan meningkatkan pelayanan kepada Jamaah Haji, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
9. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75004) diubah, sebagai berikut :

1. Angka 15 Pasal 1 dihapus dan di antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 15A dan angka 15B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan Ibadah Haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji.
13. Panitia adalah Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Petugas Haji Daerah adalah Tim yang membantu Proses pelaksanaan Ibadah Haji di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dihapus.
- 15A. Tim Pemandu Haji Daerah Pelayanan Umum yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan pelayanan umum bagi Jamaah Haji.
- 15B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPIHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah bagi Jamaah Haji.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan haji bagi Jamaah Haji.
17. Pembinaan Petugas Kloter adalah Rangkaian kegiatan yang mencakup pelatihan, bimbingan dan penyuluhan terhadap Petugas Kloter.

18. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan Jamaah Haji.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Petugas Haji Daerah dibentuk setiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah calon Jamaah Haji/jumlah kelompok terbang;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Ketersediaan kuota Petugas Haji.
 - (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. TPHD;
 - b. TPIHD; dan
 - c. TKHD.
 - (3) Pembentukan Petugas Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan keanggotaan Petugas Haji Daerah terdiri dari

- | | | |
|-----------|---|---|
| Pengarah | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah b. Ketua DPRD c. Asisten Kesejahteraan Rakyat d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama |
| Pengawas | : | Inspektur |
| Pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual b. Wakil Ketua : Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama c. Sekretaris : Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual d. Anggota : TPHD, TPIHD dan TKHD e. Sekretariat : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual |

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Calon Petugas Haji Daerah diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Unsur Masyarakat;
- b. beragama Islam;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas;
- e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
- f. memiliki kondite baik yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kerja, terdiri dari :
 1. Sasaran Kerja Pegawai sebagai rencana kerja pada awal tahun;
 2. Capaian Sasaran Kerja Pegawai pada akhir tahun; dan
 3. Prestasi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Perilaku Kerja.
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung;
- h. bersedia untuk melaksanakan tugas selama masa tinggal di Arab Saudi sesuai kelompok terbang yang telah ditentukan \pm 42 (lebih kurang empat puluh dua) hari yang diketahui oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan; dan
- i. bersedia mengikuti pelatihan terintegrasi calon Petugas Haji Daerah setelah dinyatakan lulus seleksi.

(3) Persyaratan khusus bagi TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Laki-laki;
- b. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
- c. diutamakan pendidikan minimal S1 atau sederajat;
- d. memiliki kemampuan manajerial dan berkomitmen memberikan pelayanan terhadap Jamaah Haji;
- e. diutamakan sudah pernah menunaikan ibadah haji;
- f. memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
- g. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik; dan
- h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

(4) Persyaratan khusus bagi TPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. diutamakan pernah menunaikan ibadah haji;
- c. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji serta memahami alur ibadah haji;
- e. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah; dan
- f. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

(5) Persyaratan khusus bagi TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. umur paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. diutamakan sudah pernah menunaikan Ibadah Haji;
- c. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
- e. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jamaah Haji;
- f. diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan melampirkan rekomendasi lulus administrasi; dan
- g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang berasal dari DPRD/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Unsur Masyarakat/Unsur Sekretariat Petugas Haji Daerah diusulkan oleh lembaga/instansi masing-masing untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Gubernur.

6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1A) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang telah lulus seleksi tertulis/wawancara dan/atau Psikotes/CAT serta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur wajib mengikuti pelatihan dan pembinaan Petugas Haji Daerah.

- (1A) Calon anggota Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Bagi calon anggota Petugas Haji Daerah yang tidak mengikuti pelatihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tidak diikutsertakan menjadi Petugas Haji Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003